

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PROGRAM KB
(KELUARGA BERENCANA) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MASRUROTUL MUNAWAROH
101190057

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 1987100120150322006



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Munawaroh, Masrurotul 2023. *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Farida Sekti Pahlevi. S.Pd., S.H., M.Hum.

Kata Kunci/keyword: *Efektivitas Hukum, Program KB, Keluarga Sakinah.*

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat 1 mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagai pelaksana amanat Undang-undang tersebut dibuatlah Undang-undang yang secara rinci mengatur amanat tersebut. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram dengan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah menetapkan kebijakan melalui penyelenggaraan program KB. Awal masuk program KB di Desa Duri masih sedikit peminatnya karena masyarakat masih ragu mengenai akibat dari program KB, serta adanya anggapan banyak anak banyak rezeki. Faktanya saat ini sudah banyak peminatnya karena dari ulama dan medis membolehkan pelaksanaan program KB dan memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya menghadapi hambatan program KB (Keluarga Berencana) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari efektivitas hukum terhadap pelaksanaan program KB sudah cukup efektif karena sesuai dengan ketentuan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sedikit terhambat dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Terkait upaya dalam menghadapi hambatan program KB sudah dilakukan secara efektif. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang tersebut. Program KB tidak 100% dapat menambah keharmonisan keluarga karena menurut sebagian dari mereka menganggap bahwa keluarga sakinah dapat terjadi karena diri sendiri.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Masrurotul Munawaroh
NIM : 101190057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA)
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Oktober 2023

Mengetahui,
Pelaksana Harian
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 1987100120150322006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Masrurotul Munawaroh
NIM : 101190057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Program KB (Keluarga Berencana) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H ()

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrurotul Munawaroh
NIM : 101190057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Program KB (Keluarga Berencana) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id Adapun isi dari keseluruhan artikel tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023

Penulis



Masrurotul Munawaroh

NIM. 101190057

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrurotul Munawaroh

NIM : 101190057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PROGRAM KB
(KELUARGA BERENCANA) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN
PONOROGO.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Masrurotul Munawaroh

NIM. 101190057

DAFTAR ISI

COVER	i
ABTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DARTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM DAN KELUARGA SAKINAH.....	26
A. Efektivitas Hukum	26
B. Landasan Hukum Undang-undang KB (Keluarga Berencana)	29
C. Prespektif Hukum Islam Tentang KB Keluarga Berencana)	29
D. KB (Keluarga Berencana)	33

1. Istilah KB (Keluarga Berencana)	33
2. Sejarah Perkembangan Program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia	36
E. Keluarga Sakinah	38
1. Definisi Keluarga Sakinah	38
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	45
BAB III PRAKTIK PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO	47
A. Gambaran Umum Desa Duri	47
1. Keadaan Geografis Desa Duri	47
2. Kondisi Sosial Budaya Desa Duri	47
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Duri	48
4. Kondisi Keagamaan Desa Duri	49
B. Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	50
C. Upaya Menghadapi Hambatan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	68
BAB IV TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PRPGRAM KB (KELUARGA BERENCANA) DALAM MEWUJUDKAN	

KELUARGA SAKINAH DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO	75
A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	75
B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Upaya Menghadapi Hambatan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam KBBI pernikahan diambil dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan membuat keturunan. Selain itu istilah pernikahan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawajā* dan *nakāḥa*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *nakāḥa* artinya menghimpun *zawajā* dan artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks sekarang sering disebut dengan pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri, ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas, dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu, manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan *tabi'at* kepada sesuatu yang dirasa cocok.

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

Kecenderungan ini merupakan suatu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia seperti urgensi keberlangsungan hidupnya, seperti halnya menikah.²

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti *majazi* atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.³

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalangi pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahromnya. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.⁴

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

² Homaizah, *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

⁴ Ja'far.16.

melalui perkawinan yang sah. Artinya setiap orang di Indonesia dilindungi haknya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut maka dibuatlah undang-undang yang secara rinci mengatur amanat tersebut.⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sehingga dapat terwujudnya keluarga sakinah.⁶

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi sakinah adalah keluarga yang sejahtera, tenteram, damai dan harmonis. Kata sakinah yang merupakan ciri dari kata keluarga ini merupakan system penilaian yang menjadikan kekuatan pendorong dalam bangunan pondasi sehingga dapat memberikan kenyamanan keluarga selama menjalani hidup di dunia sekaligus menjamin keamanan yang hakiki.⁷ Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependuduk dan

⁵ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat 1.

⁶ UU No. 52 Tahun 2009, *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Pasal 4 ayat 1.

⁷ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0* (Solok: PT Insan Cendekia Mandiri, 2022), 13.

Pembangunan Keluarga termuat dalam pasal 20 bahwasanya untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana.⁸

Program Keluarga Berencana (KB) sudah dicanangkan di Indonesia sejak tahun 1970 dan menjelma menjadi suatu Gerakan bersifat nasional yang bergerak dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN. Tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu setiap tahunnya mencapai angka 2%-2,5% per tahunnya.⁹ Program KB merupakan salah satu intervensi yang mendorong keberhasilan pembangunan melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak. Program KB berkontribusi pada penurunan tingkat morbiditas dan mortalitas ibu dan anak melalui penurunan jumlah kehamilan dan penurunan probabilitas kehamilan yang beresiko tinggi. Implementasi program KB sangat penting dalam pengendalian jumlah penduduk yang akan berdampak dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan.¹⁰

Keluarga Berencana atau yang biasa disebut dengan KB menitikberatkan kepada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota keluarganya. Pengertian KB di atas sejalan dengan pengertian istilah Bahasa Arab *Tanzim al nasl* atau pengaturan jarak keturunan/kelahiran berbeda

⁸ UU No. 52 Tahun 2009, *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan*, Pasal 20.

⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2017), 19.

¹⁰ Maria Gayatri, "Analisis Pemakaian Kontrasepsi Di Wilayah Miskin Perkotaan Di Indonesia," *Jurnal Keluarga Berencana*, 01 (2022), 45.

dengan istilah *birth control* pembatasan/penghapusan keturunan/kelahiran yang dalam Bahasa Arab disebut *Tahdid al nasl*. Istilah yang terakhir tersebut dapat berkonotasi negatif karena dalam pelaksanaannya bisa menggunakan kontrasepsi yang tidak dibenarkan seperti sterilisasi, aborsi, dan penundaan perkawinan sampai usia lanjut. Inilah perbedaan KB dan *birth control* yang mana menjelaskan bahwa KB lebih dapat diartikan sebagai pengaturan jarak kehamilan dan tidak menimbulkan efek negatif sedangkan *birth control* dapat diartikan penghapusan kehamilan dan dapat menimbulkan efek negatif.¹¹

Terkait kebijakan program KB pada Undang-undang No. 52 Tahun 2009, di Desa Duri Kecamatan Slahung yang menjadi sasaran KB menurut petugas kesehatan setempat Ani Sarbianto mengungkapkan bahwasannya yang menjadi sasaran atau objek program KB di bagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yakni pasangan usia subur (PUS) yang berusia 15-49 yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yakni pelaksana dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas, keluarga sejahtera.

Desa Duri masih dihadapi pada permasalahan yakni, tingginya angka laju pertumbuhan penduduk. Desa Duri masih tercatat memiliki jumlah penduduk yang tinggi, dengan jumlah penduduk 5.893 jiwa pada tahun (2009-2017). Hal itu terjadi karena akseptor KB yang dapat dibilang masih sangat

¹¹ Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, 20.

sedikit dengan jumlah kurang lebih 1.300 pasangan usia subur dan 200 akseptor untuk peserta KB aktif, dan mengalami peningkatan akseptor KB pada tahun 2018-2023 dengan jumlah 838 pasangan usia subur, dan 424 untuk peserta KB aktif, sehingga berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, dengan jumlah penduduk 4.338 jiwa.¹²

Awal masuk program KB di Desa Duri, masih sedikit peminatnya karena masyarakat masih ragu mengenai akibat dari adanya program KB, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bergabung dalam program KB, dan masyarakat dulu masih menganggap haram pemakaian alat kontrasepsi KB, dan juga memiliki anggapan bahwa dengan banyaknya anak maka banyaknya rezeki. Faktanya pada saat ini, program KB sudah banyak peminatnya, karena dari ulama dan medis membolehkan pelaksanaan program KB dan memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹³

Hadirnya program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai program pemberdayaan masyarakat menjadikan sebagian masyarakat menerapkan program KB tersebut dengan tujuan mengatur kelahiran anak. Upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia menemui banyak kendala dengan antara lain yaitu faktor kesehatan ibu, dan juga banyaknya anak menjadikan tantangan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shaleh dan shalihah, serta ditakutkan terjadinya kemiskinan jika

¹² Ani Sarbianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2022.

¹³ Ani Sarbianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2022.

memiliki keturunan yang banyak sehingga tidak dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Adanya anggapan tersebut terjadi karena dimana sekarang kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang semakin menurun, sehingga menyebabkan problem kemiskinan dimana-mana. Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah termasuk perkara yang mudah, maka salah satu hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengatur kelahiran anak sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari orang tuanya dan dengan adanya program KB tersebut masyarakat berharap dapat mewujudkan keluarga sakinah.¹⁴

Dari latar belakang di atas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan program KB serta upaya menghadapi hambatan program KB di Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian penulis merumuskan skripsi yang berjudul **Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap praktik pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

¹⁴ Yana Suwarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Mei 2023.

2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya menghadapi hambatan program KB (Keluarga Berencana) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap praktik pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap upaya menghadapi hambatan program KB (Keluarga Berencana) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, segi teoritis dan segi praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama terhadap siapapun yang membaca hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait program keluarga berencana.
 - b. Menambah khazanah keilmuan dibidang praktik Hukum Keluarga dan mendalami ketentuan-ketentuan Hukum Keluarga Islam yang sudah diterapkan dalam syari'ah.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan para petugas kesehatan dalam meningkatkan program keluarga berencana.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan terkait peran program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Sejauh dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi dan selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur. Diantaranya beberapa karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, Fajriya Kurniawati, dari IAIN Ponorogo, 2018. Dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Jurug, Kecamatan Sooko,*

Kabupaten Ponorogo)”. Rumusan Masalah (1) Bagaimana pelaksanaan program pendewasaan usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi pernikahan usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi pernikahan usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan belum efektif dengan menghasilkan presentase perkawinan usia dini yang masih cukup tinggi, dan masih naik turun atau belum optimal. Dalam meminimalisir pernikahan dini tidak berjalan mulus ada beberapa hambatan utama bagi para penyuluh dalam mengkampanyekan programnya, kesadaran remaja yang rendah akan pentingnya PUP karena tergores kemajuan zaman dan teknologi serta adat yang melekat sehingga sebuah aturan yang baik mengenai batas minimal umur dalam melaksanakan pernikahan tidak dibutuhkan lagi sehingga membuat sulitnya program PUP terealisasi di Desa Jurug Kecamatan Sooko.¹⁵

¹⁵ Fajri Kurniawati, Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Jurug Sooko Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2019).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus permasalahan, dimana dalam penelitian tersebut difokuskan pada program KB untuk meminimalisir tingginya angka pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini terkait pelaksanaan program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta upaya untuk menghadapi hambatan dalam program KB.

Kedua, Muhammad Abdul Channan, dari IAIN Ponorogo, 2018. Dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tentang Perkawinan dibawah Umur*". Rumusan masalah (1) Bagaimana pemahaman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo tentang perkawinan di bawah umur? (2) Bagaimana ikhtiyar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo dalam mengurangi perkawinan di bawah umur? (3) Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur menurut pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo? Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur menurut pemahaman dan pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang belum sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan namun dari DPPKB ada program PUP (Pendewasaan Program Perkawinan) yaitu batas minimal perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25

tahun bagi laki-laki, dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur ada beberapa usaha program-program yang sudah direncanakan seperti program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan GENRE (Generasi Berencana). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, dan agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus permasalahan dimana dalam penelitian tersebut difokuskan terhadap pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tentang Perkawinan dibawah Umur. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program KB untuk mewujudkan keluarga Sakinah.

Ketiga, Viery Dedi Widodo, dari IAIN Ponorogo, 2022. Dalam skripsinya yang berjudul “*Keluarga Berencana dalam al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Iklil Fi Istinbath Al-Tanzil Karya Djalaludin Asy-Suyuthi)*”. Rumusan masalah (1) Bagaimana pendapat Djalaludin Asy-Suyuthi terhadap ayat-ayat keluarga berencana? (2) Bagaimana relevansi konsep keluarga berencana dengan penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi? Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa deskripsi terhadap penafsiran secara tematik konsep keluarga berencana dari segi hukumnya secara tertulis dalam kitab diperbolehkan. Keluarga berencana dan relevansinya terhadap

¹⁶ Muhammad Abdul Canan, Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tentang Perkawinan di bawah Umur, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2018).

penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi apakah selaras dengan konteks masa kini dan bisa digunakan dan ternyata diperbolehkan konsep ber-KB dikarenakan agar penyempurnaan masa penyusuan terhadap anak yang membutuhkan gizi yang banyak.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus permasalahan dan teori yang digunakan dimana dalam penelitian tersebut difokuskan terhadap pandangan tokoh tentang program keluarga berencana, dan untuk teori yang digunakan teori hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada program KB yang diterapkan guna untuk mewujudkan keluarga sakinah, serta upaya menghadapi hambatan program KB dan teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum.

Keempat, Minnati Daniyyanti, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi*". Rumusan masalah (1) Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang keluarga berencana? (2) Bagaimana *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradawi tentang keluarga berencana? Dalam penelitian tersebut jenis penelitian Pustaka (*library research*) dan penelitian bersifat deskriptif-analitik. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwasannya Yusuf al-Qaradawi memandang program KB yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatur keturunan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta adanya pertimbangan

¹⁷ Viery Dedi Widodo, Keluarga Berencana dalam al-Qur'an (Studi Kitab Tasfsir Ikhlil Fi Istinbath Al-Tanzil Karya Djalaludin Asy-Suyuthi), *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2022).

kemaslahatan ibu, anak, keluarga bahkan bangsa dan negara dalam segi ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain. Dalam *istibat* hukum mengenai KB, al-Qaradawi menggunakan pengkiyasan terhadap hukum melakukan 'azl dengan hukum menggunakan alat kontrasepsi modern seperti kondom dll, yaitu menyamakan hukum diperbolehkannya menggunakan alat-alat kontrasepsi modern dengan hukum melakukan 'azl yang sudah jelas terdapat dalam hadis Nabi.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan teori yang digunakan, dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai pendapat tokoh tentang keluarga berencana dan bagaimana dalam melakukan istinbat hukum mengenai keluarga berencana. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada program KB yang dilaksanakan guna untuk mewujudkan keluarga Sakinah, dan teori yang digunakan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum.

Kelima, Warni Yuliatun, dari Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Dalam skripsinya yang berjudul "*Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)*". Rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas? (2) Bagaimana efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten

¹⁸ Minanti Daniyyanti, Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Banyumas? Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrajan, Kabupaten Banyumas ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan syariat islam. Dengan upaya program KB di Desa Pageralarang ini, menariknya juga ada korelasi dengan konsep Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Peningkatan untuk menjadi keluarga Sakinah yang lebih baik. Terlihat ada kemajuan dalam hal keagamaan, keharmonisan keluarga, dan tidak pernah melakukan tindak kriminal ataupun aktivitas prostitusi dan perjudian.¹⁹

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan yang dimana sama-sama membahas program KB untuk mewujudkan keluarga sakinah, untuk perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bedanya lokasi penelitian dan pada penelitian ini mengenai program KB yang di dalam mewujudkan keluarga Sakinah dan Upaya untuk menghadapi hambatan dalam program KB.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

¹⁹ Warni Yuliatun, Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas), *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saaifuddin Zuhri, 2021).

²⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata “metode” dan kata “penelitian”. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dari wawancara.²² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²³ Menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data umumnya berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2 (Depok: Prenamedia Group, 2018), 2-3.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

²³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003), 3.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak di perlukan. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti dan mencari atau mengumpulkan data-data dari obyek yang akan diteliti yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen langsung kepada masyarakat yang menerapkan program Keluarga Berencana (KB).²⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²⁵ Adapun lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis lakukan di Desa Duri, Slahung, Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena permasalahan yang saya teliti lebih menonjol di lokasi ini, dan mengenai lokasi ini sesuai dengan domisili saya sebagai peneliti, sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang akan dikaji dengan harapan dapat menghasilkan data yang maksimal

²⁴ Amirullah, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Malang: Nusa Media Creative, 2015), 78.

²⁵ Afifudin dan Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.²⁶ Subjek dari data itu sendiri, yang mana apabila didalam penelitiannya menggunakan interview atau wawancara sebagai alat mengumpulkan data, maka data itu disebut responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik berbentuk tulisan maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan observasi maka sumber datanya berupa gerak, proses sesuatu, ataupun situasi.²⁷

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah dimana data diperoleh.²⁸

²⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 172.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 129.

Dalam sub ini peneliti menggunakan 2 sumber data yang dipakai yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan pada responden sehingga memperoleh data langsung dengan cara menggali langsung dari tempat penelitian dengan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 8 responden yang sedang dijadikan sample dalam penelitian. Responden disini adalah pihak-pihak yang melakukan program KB.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara tidak langsung tetapi sesuai dengan kategori untuk dijadikan sebagai rujukan peneliti atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²⁹ Sumber Data sekunder ini diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Dapat diperoleh melalui bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen-dokumen. Data sekunder juga bisa diperoleh melalui foto-foto menghasilkan data deskriptif yang

²⁹ Albi Anggito, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 8.

cukup berharga dan dapat digunakan untuk menelaah data yang dilihat dari segi subyektif.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³¹ Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.³²

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan

³⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 223-224.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

³² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan “Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi”.³³ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah yang terjadi di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu sebelum data dianalisis diolah secara sistematis (menulis hasil wawancara dan dokumentasi, selanjutnya mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan). Kegiatan ini berlangsung terus menerus semenjak peneliti mulai memasuki lapangan sehingga analisis data berlangsung selama pengumpulan data.³⁴ Setelah proses tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya adalah:

- a. Data reduction (reduksi data) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 314.

³⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 174.

- b. Data display (penyajian data) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola terjadi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan suatu penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dikembangkan dengan empat indikator, yaitu: (1) Kredibilitas, (2) Keterahlian atau transferability, (3) Kebergantungan, dan (4) Kepastian. Dalam mengecek keabsahan data dapat dilakukan triangulasi. Traingulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam istilah sehari-hari triangulasi sama dengan cek dan ricek. Teknik triangulasi adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam mengecek keabsahan data. Traingulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323-330.

³⁶ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

subyek, sehingga fakta yang diperoleh bisa dianalisis lebih mendalam dengan harapan dapat hasil yang maksimal.³⁷

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) tahapan penelitian, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penulisan laporan.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai untuk menyiapkan atau menyusun rancangan penelitian yang mana penelitian akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta verifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian, setelah itu peneneliti memilih lapangan sesuai dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian guna untuk mendapatkan sumber data, selanjutnya peneliti bisa mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informasi, serta menyiapkan instrument penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini peneliti sudah memasuki lapangan guna untuk mencari atau mengumpulkan data-data dengan wawancara.

c. Tahap Akhir

Dalam tahapan ini peneliti sudah mengolah data yaitu dengan mereduksi data, mendisplay data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan serta memverifikasi data-data yang sudah diproses atau di

³⁷ Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 319.

transfer kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pemecahan masalah.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini diharapkan bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori Penelitian. Pada bab kedua ini berisi landasan teori sebagai pengantar pengetahuan sebelum masuk pada pokok masalah dan membantu penulis dalam menganalisis masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Di dalamnya seperti pengertian efektivitas hukum, landasan hukum Undang-undang Keluarga Berencana, perspektif hukum islam tentang Keluarga Berencana, istilah keluarga berencana, Sejarah perkembangan program Keluarga Berencana. Selanjutnya definisi keluarga sakinah dan ciri-ciri keluarga sakinah.


Bab III hasil penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai praktik program KB yang berisikan gambaran umum Desa Duri yang meliputi: keadaan geografis Desa Duri, sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan masyarakat. Selain itu juga terkait bagaimana pelaksanaan program

³⁸ Asep Surayana, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2021), 5.

KB dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta upaya menghadapi hambatan program KB. Hal tersebut digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terkait praktik program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab IV analisis data dan pembahasan. Pada bab ini hasil dari pembahasan penelitian yang berupa analisis tinjauan efektivitas hukum terhadap pelaksanaan program KB dan Upaya menghadapi hambatan program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari semua rangkaian pembahasan, dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran juga penutup.



BAB II

KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM DAN KELUARGA SAKINAH

A. Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas pada teori efektivitas hukum secara leksikal diambil dari bahasa Inggris *effective* yang berarti segala pengerjaan yang sudah terselesaikan dengan sempurna atau baik. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia kata efektif adalah kata sifat yang berarti sesuatu yang memiliki akibat maupun dampak.¹ Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.²

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai

¹ Ahmad Reza Setiawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 44.

² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

dengan apa yang telah direncanakan.³ Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas hukum, antara lain yaitu, menurut Efendy bahwa efektivitas merupakan “komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personal yang ditentukan”. Dari pengertian di atas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan.⁴ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaannya.⁵

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix yaitu: hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda hukum akan sanggup menyelesaikan.⁶

³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 13.

⁴ Onong Uncjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989), 14.

⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109.

⁶ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 303.

Menurut Soejono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah atau patokan mengenai sikap, tindakan dan perilaku yang pantas. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.⁷

Teori hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁹ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-undang

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

⁸ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, 375.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-undang.¹⁰

B. Landasan Hukum Undang-Undang KB (Keluarga Berencana)

1. Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Berdasarkan peraturan Presiden RI. No 62 Tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab di bidang kesehatan, BKKBN melaksanakan tugas pemerintah di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

2. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BKKBN melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.¹¹

C. Prespektif Hukum Islam Tentang KB (Keluarga Berencana)

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan untuk melaksanakan KB, tidak ditemukan adanya upaya serius untuk menjadikan KB sebagai bentuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), 115.

¹¹ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan* (Jakarta: LP3ES, 2012), 7.

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Dikarenakan tidak ada tuntutan maupun anjuran dari Rasulullah.¹² Mengenai tentang KB ini menjadi hal yang sangat diperbincangkan pada waktunya, bagaimana tidak dari masalah hukum ber-KB, manfaatnya, dan dampak yang ditimbulkan oleh program ini dipertanyakan dalam islam. Para ulama banyak melakukan studi terhadap program ini, tidak ada ayat al-Qur'an dan Hadist yang membahas langsung terkait hal ini, oleh sebab itu para ulama mengambil hukum asal sesuai kaidah fikih yang mana apabila tidak ada dalil haram pada suatu hal maka perbuatan tersebut dibolehkan.¹³ Karena itu, hukum melakukan KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum islam yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِيمَا لَا شَيْءَ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkannya.”¹⁴

Islam memiliki pengangan kaidah yang dijadikan rujukan utama, salah satunya sumber diatas. Dapat kita pahami islam memberikan keinginan melakukan hubungan secara terputus di berbagai kondisi darurat diperbolehkan karena dengan alasan tertentu. Syariat islam datang pada umat manusia sebagai maslahat dan jalan keluar bagi mereka sendiri. Selain itu, syariat islam dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna mencegah terjadinya kerusakan dan lebih memilih yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.¹⁵

¹² Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT Aqwa Media Profetika, 2007), 123.

¹³ Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtansi Islam*, (Jakarta: PBB) UIN, 2003), 11-15.

¹⁴ Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997), 55-56.

¹⁵ Abu Zahroh Al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik: Pustaka Furqon, 2008), 132.

Selain berpegang kepada kaidah hukum islam tersebut diatas, kita juga bisa menemukan beberapa ayat al-Qur'an yang memberikan indikasi bahwa pada dasarnya islam membolehkan orang islam ber-KB, bahkan hukum ber-KB kadang berubah menjadi mubah, sunah, wajib, makruh, atau haram.

Adapun ayat al-Qur'an dimaksud terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut diatas, memberikan petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mentalnya. Lemah fisik bisa karena kurang pangan (gizi) dan karena perawatan kesehatan tidak sempurna. Lemah mental karena kurang Pendidikan agama. Jadi keperluan anak di bidang material dan spiritual harus seimbang, supaya masyarakat yang ditinggalakan orang tua, adil dan makmur dan mendapat Ridha Allah.¹⁶

Pemerintah pun telah menetapkan aturan yang telah dilakukan oleh kesepakatan bersama dikeluarkan oleh fatwa MUI pada muktamar nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan diadakan di Jakarta 17-20 oktober 1983. Muktamar mengenai Keluarga Berencana merupakan sebagai agenda luas mengenai masalah kependudukan pada umumnya. Pokok-pokok isi fatwa tersebut ialah:

¹⁶ Sofwan, *Fikih Kontemporer*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2023), 85.

1. Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana yang ditunjukkan demi kesehatan ibu dan anak dan demi kepentingan pendidikan anak. Pelaksanaan harus dilakukan dengan sukarela dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh islam.
2. Pengguguran kandungan dalam bentuk apapun dan pada tingkat kehamilan kapanpun dilarang oleh islam, karena perbuatan itu tergolong membunuh. Ini termasuk pengaturan waktu haid dengan menggunakan pil. Pengecualian diberikan hanya jika pengguguran dilakukan demi menolong jiwa sang ibu.
3. Vasektomi dan Tubektomi dilarang dalam islam, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti untuk mencegah jalurnya penyakit menular atau menolong jiwa orang.
4. Penggunaan IUD (*Intra Uterine Devices*) dalam Keluarga Berencana dibenarkan, asalkan pemasangan dilakukan oleh dokter wanita atau dalam keadaan tertentu, oleh dokter lelaki dihadiri oleh kaum wanita lain atau suami.¹⁷

Kutipan diatas merupakan bagian dari Fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kebolehan atas program KB (Keluarga Berencana). Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya bersifat individu seperti untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, menjaga kesehatan, kesegaran, kelangsingan badan seorang ibu, maka hukumnya boleh. Jika seseorang ber-KB disamping mempunyai

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa*, 168-169.

motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk mensejahterakan keluarga, juga mempunyai motivasi yang bersifat negara maka hukumnya boleh sunah atau wajib.¹⁸

Hukum ber-KB dapat menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan istri, meskipun suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan. Sebab yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga bahagia dan untuk mendapatkan keturunan yang sah sangat diharapkan menjadi anak yang saleh. Hukum ber-KB juga menjadi haram, apabila orang melaksanakan KB dengan cara bertentangan dengan norma agama, misalnya dengan cara *Vasektomi* (sterilisasi suami) dan *abortus* (pengguguran). Dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan alat kontrasepsi atau melakukan KB baik itu yang bersifat tradisional maupun modern yang memiliki resiko rendah terhadap nyawa seseorang dan tentunya diikuti dengan saran dan petunjuk dokter yang dapat dipercaya sehingga terhindar dari penyakit dan hal tersebut dibolehkan.¹⁹

D. KB (Keluarga Berencana)

1. Istilah KB (Keluarga Berencana)

Pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai

¹⁸ Muhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1* (Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2022), 124.

¹⁹ Sukri. 125.

dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin. Untuk sekedar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Keluarga kecil (*nuclear family*).
2. Keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebutnya *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak, keluarga kecil disebut keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.²⁰

Istilah Keluarga Berencana (KB) mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional, yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *internasional Planned Parenthood Federation (IPPF)*, nama sebuah organisasi KB tingkat nasional di London. KB (*Family Planning*) atau *Planned Parenthood* yang dapat diartikan sebagai sebuah keputusan atau tindakan rencana dari sepasang suami istri untuk memperoleh kelahiran sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Mengatur interval kelahiran dan untuk menentukan

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Cet ke-2; Jakarta: Kencana, 2017), 3.

jumlah anak sesuai dengan keadaan suami istri dan sesuai kemampuan maupun situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing.²¹

Keluarga Berencana (KB) menitik beratkan kepada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota keluarganya. Pengertian KB di atas sejalan dengan pengertian istilah Bahasa Arab *Tanzim al nasl* atau pengaturan jarak keturunan/kelahiran berbeda dengan istilah *birth control* pembatasan/penghapusan keturunan/kelahiran yang dalam Bahasa Arab disebut *Tahdid al nasl*. Istilah yang terakhir tersebut dapat berkonotasi negatif karena dalam pelaksanaannya bisa menggunakan kontrasepsi yang tidak dibenarkan seperti sterilisasi, aborsi, dan penundaan perkawinan sampai usia lanjut. Inilah perbedaan KB dan *birth control* yang mana menjelaskan bahwa KB lebih dapat diartikan sebagai pengaturan jarak kehamilan dan tidak menimbulkan efek negatif sedangkan *birth control* dapat diartikan penghapusan kehamilan dan dapat menimbulkan efek negatif.²²

Pembatasan jumlah anak sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk agar ada keseimbangan antara tingkat pertumbuhan penduduk dan penyediaan bahan pangan ini diilhami oleh teori Malthus (1766-1834). Ia mengatakan bahwa untuk mengatasi kesuburan manusia dan kesuburan tanah yang tidak seimbang sebagai deret ukur berbanding dengan deret

²¹ Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtansi Islami*, 24.

²² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 20.

hitung. Pertumbuhan penduduk berstandar deret ukur (1, 2, 3, 4, 6, 8 ...), sedangkan persediaan makanan berstandar deret hitung (1, 2, 3, 4, 5 ...).²³

Jadi Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2. Sejarah Perkembangan Program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia

Penggunaan KB dimulai Ketika tahun 1950-an, ketika para ahli kandungan berusaha mencegah angka kematian yang terlalu tinggi dengan merintis Bagian Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF)*. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera mulai 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasehat perkawinan. faktanya, pada era ini pelayanan masih dilakukan secara terbatas mengikat PKBI, sebagai satu-satunya organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB masih mendapat kesulitan dan hambatan.

Pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang bertransformasi menjadi BKKBN pada masa pelita I.

²³ Shidiq, *Fikih Kontemporer*. 20

pada periode ini Gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Pada tahun 1992, KB mendapatkan perhatian khusus dan masuk dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Hukum Negara (GBHN) 1993. Pada era tersebut, kebijakan dan strategi Gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kabinet pembangunan VI merupakan awal mula dibentuknya BKKBN setingkat kementerian sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN. Meskipun demikian pada tahun 2009, diterbitkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BKKBN berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).²⁴

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

²⁴ Ferizal, *Sejarah Gerai Vaksin Presisi Polri, Serbuan Vaksinasi TNI Sejarah BKKBN, LAN, Ferizal ASN Promosi Kesehatan Digital* (Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2022), 108-110.

menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil Bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 Undang-undang tersebut.²⁵

E. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Definisi dari keluarga adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sedangkan sakinah berarti tenang, tentram, dan tidak gelisah. Istilah keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang tenang, damai serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Dengan demikian istilah dari keluarga sakinah merupakan keluarga yang dilengkapi oleh sifat harmonisasi dan kesetiaan dalam rumah tangga.²⁶

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi sakinah adalah keluarga yang sejahtera, tenteram, damai dan harmonis. Kata *sakina* yang merupakan ciri dari kata keluarga ini merupakan system penilaian yang menjadikan

²⁵ Ferizal. 106.

²⁶ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, 13.

kekuatan pendorong dalam bangunan pondasi sehingga dapat memberikan kenyamanan keluarga selama menjalani hidup di dunia sekaligus menjamin keamanan yang hakiki.²⁷

Menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 10 bahwasanya keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸ Pengembangan keluarga berkualitas seperti yang termuat dalam pasal 38 ayat 3 dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, nilai agama, perekonomian, dan nilai sosial budaya.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing anggotanya.

Menurut Muhammad Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun,

²⁷ Asman, 14.

²⁸ UU No. 52 Tahun 2009. *Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 10.*

²⁹ UU No. 52 Tahun 2009. *Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Pasal 38 ayat 3.*

itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah. Pendapat Muhammad Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut:

1. Setia dengan pasangan
2. Menepati janji
3. Dapat menjaga nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama.³⁰

Secara terperinci, Ita Ariskaita menjelaskan bahwa indikator keluarga sakinah meliputi:

- a. Komunikasi antara suami, istri, dan anak

Ketiga aktor tersebut adalah pemeran utama dalam suatu keluarga, sehingga antara ketiganya harus menjalin hubungan yang baik dalam meraih ketentraman dalam keluarga. Jika antara ketiga unit tersebut menjalani hubungan yang harmonis dengan memenuhi berbagai tanggung jawab serta hak dan kewajiban maka akan dipastikan keluarga tersebut akan meraih ketentraman.

- b. Keagamaan

Dalam berkeluarga telah diperinci tugas laki-laki sebagai suami yang mencari nafkah dan membimbing anggota keluarganya ke jalan yang benar dan perempuan sebagai istri untuk taat kepada suami dan menyayangi anak-anaknya. Tidak lupa pula menjaga diri dan

³⁰ Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*, Cet II (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 96.

kehormatannya ketika sang suami tidak berada disampingnya. Begitu pula dengan anak yang senantiasa menjaga nama baik kedua orang tuanya dan menghormati mereka. Ajaran islam sangat kompleks dalam memberikan petunjuk bagi terciptanya kebahagiaan. Dengan adanya ilmu dan pengamalan yang sesuai, akan terciptanya keluarga yang istiqomah dan diberkahi Allah.

c. Ekonomi

Ekonomi termasuk indikator penting yang menjadikan keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ketentraman dalam ekonomi dapat diraih dengan memiliki mata pencaharian yang tetap dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk merai keberkahan dalam rezeki maka bersedekah untuk kepentingan akhirat juga perlu dilakukan. Karena sejatinya rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita terdapat hak fakir miskin yang harus dipenuhi. Keberkahan akan diraih oleh mereka yang senantiasa meringankan beban orang lain.

d. Psikologi

Kebahagiaan dan ketentraman jiwa tercipta dengan adanya rasa dicintai, dipedulikan, dan diperhatikan. Karena keluarga adalah tempat kita mencurahkan rasa setelah seharian berada di dunia luar (masyarakat). Yang terpenting pula hubungan kedekatan kepada Allah Sang pemberi cinta juga memengaruhi jiwa manusia. Jika kita terus mengingat Allah maka Allah akan ingat kepada kita dan menurunkan rahmat kepada kita.

e. Hubungan sosial

Manusia diciptakan oleh Allah dalam segala bentuk perbedaan yang sangat beragam. Hal itu, bukan berarti kita saling bermusuhan dengan mempertahankan kebenaran yang kita miliki, tetapi dengan perbedaan itu Allah memerintahkan untuk saling mengenal dan menolong.³¹

Mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya ikhtiar, konsistensi, koneksi dan adanya berkesinambungan suami istri. Dengan demikian dalam membangun keluarga sakinah yang diiringi oleh keharmonisan dan kesetiaan dalam rumah tangga harus terlebih dahulu memahami hakikat dari sebuah tujuan dalam membina rumah tangga, baru berhak mendapatkan tingkatan sakinah. Adapun tujuan khusus membina keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

- 1) Menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya.
- 3) Menurunkan tingkat perselisihan perkawinan dan perceraian, serta mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang berkontribusi pada kerentanan sosial.

³¹ Siti Junita, *Perempuan Bidadari Surga* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2022).

- 4) Membina dan membangun silsilah sakinah. Calon pasangan harus memiliki pengetahuan dan kemauan untuk memasuki tahap perkawinan secara lahir maupun batin. Mendorong remaja usia menikah bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas, dekadenasi moral, penyalahgunaan zat, perjudian, perkelahian, dan perilaku kriminal lainnya.
- 5) Meningkatkan pembinaan persalinan sehat dan pemberian makan masyarakat dengan cara membesarkan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, serta anak usia sekolah dengan pendekatan religi.
- 6) Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, serta lingkungan melalui pendekatan agama.
- 7) Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama.³²

Selain indikator keluarga sakinah terdapat beberapa tipologi keluarga sakinah yaitu :

- 1) Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk tanpa melalui perkawinan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material. Seperti sandang pangan dan papan.
- 2) Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun dengan adanya perkawinan, sudah bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan material.

³² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Litrase Nusantra Abadi, 2022), 114.

Namun, belum bisa memenuhi keputusan sosial psikologinya seperti pendidikan dan bimbingan keagamaan keluarga.

- 3) Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun dengan adanya perkawinan, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kehidupannya. Namun belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan.
- 4) Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan dan ketaqwaan. Namun belum bisa menjadi suri tauladan bagi lingkungan.
- 5) Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan dan ketaqwaan dan sudah mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membina rumah tangga sakinah adalah menjadikan keluarga yang damai dan harmonis tanpa adanya konflik, bisa menjalankan nafkah batin dengan tanpa adanya paksaan sehingga merasakan gairah seksual bagi pasangan dan keinginan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholihah yang selalu ada bimbingan agama dalam rumah tangga. Keturunan yang baik harus selalu mendapatkan pendidikan karakter, akhlak, dan aqidah yang baik agar bisa membentengi anak dari perbuatan yang negatif yang

jelas perbuatan dosa, agar anak tumbuh bijaksana sehingga menjadi hamba yang beriman dan betakwa kepada Allah Swt.³³

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Setiap orang yang berkeluarga selalu mencita-citakan untuk bahagia, harmonis, tenteram dan rasa aman di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang diliputi oleh iklim saling cinta mencintai dan kasih mengasihi serta sejahtera lahir batin, memungkinkan masing-masing anggotanya dapat mengembangkan diri dalam memenuhi tuntutan keluarga dan tujuan perkawinan. Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tetapi memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungannya.

Pada dasarnya keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri, seperti yang digambarkan Allah Swt dalam surat Ar-Ruum 21:


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Ruum:21).

Berdasarkan ayat di atas dapat tersirat tentang tanda-tanda keluarga yang disebut sakinah yaitu taat beragama, memiliki akhlak terpuji,

³³ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, 17.

harmonis, dalam pergaulan di keluarga dan di masyarakat.³⁴ Harapan yang paling utama dalam pernikahan adalah rahmat dari Allah. Keluarga yang dirahmati Allah senantiasa terjaga keharmonisannya. Oleh karena itu, jangan menikah dengan niat untuk melegalkan hubungan seksual. Tetapi niat sebagai ibadah karena Allah Swt. Keluarga merupakan lahan yang paling subur untuk beribadah. Semua perbuatan baik yang ada di dunia selalu berangkat dari keluarga.³⁵



³⁴ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021), 68-69.

³⁵ Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Merai Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Percetakan Gelangpress, 2010), 56.

BAB III

**PRAKTIK PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA) DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA DURI KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Duri

1. Keadaan Geografis Desa Duri

Desa Duri merupakan salah satu desa yang wilayahnya cukup luas di Kecamatan Slahung. Secara geografis, luas wilayah Desa Duri adalah kurang lebih 627, 510 Ha. Desa Duri sendiri berbatasan langsung dengan Desa Kambeng, dan Desa Wates untuk batas wilayah selatan, dengan Desa Ngilo-ngilo untuk batas wilayah barat, dengan Desa Janti untuk batas wilayah utara, Desa Plancungan dan Desa Ngloning untuk batas wilayah timur. Jumlah penduduk di Desa Duri secara keseluruhan ada 4.338 jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 2.047 jiwa penduduk laki-laki, dan 2.291 jiwa adalah perempuan.¹

2. Kondisi Sosial Budaya Desa Duri

Dalam perkembangan masyarakat Desa Duri selalu menjaga adat istiadat dan kerukunan warga. Diantaranya dapat terlihat dari masih tingginya tingkat gotong royong yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Duri. Ditambah lagi Desa Duri merupakan salah satu Desa yang memiliki persatuan dan kesatuan yang cukup baik. Kondisi ini terlihat dari berjalannya setiap kegiatan-kegiatan yang

¹ Sahri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 Mei 2023.

dilakukan para pemuda-pemudi dan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Duri, diantaranya adalah kegiatan karang taruna yang aktif yang ditunjukkan dengan mendelegasikan pemudanya dalam setiap kompetisi keolahraagaan (bola voly dan sepak bola), adanya lomba peringatan hari Kemerdekaan dll.²

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Duri

a. Potensi Unggulan Desa

Dari luas wilayah secara keseluruhan ini, sekitar 211, 065 Ha digunakan untuk area persawahan, sedangkan untuk area perumahan adalah 272, 445 Ha. Selanjutnya sekitar 144 Ha merupakan tanah kering, dan selebihnya adalah wilayah hutan dengan luas kira-kira 105 Ha. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh desa ini adalah dalam sektor pertanian. Selain bidang pertanian, diantara warga Desa Duri ada yang memiliki usaha sampingan yaitu mebel, salon kecantikan, pembuatan batu merah, pembuatan tempe dan tahu, anyaman bamboo, dan lain-lain.³

b. Mata Pencaharian Penduduk Desa Duri sangat bervariasi, terlihat dari data berikut:

1. Petani = 574 orang
2. PNS/TNI = 37 Orang
3. Perdagangan = 20 orang
4. Pensiunan = 15 orang

² Sahri, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Mei 2023.

³ Novi Fitia Maliha, "Budidaya Buah Tin Dalam Rangka Peningkatan Produksi Ekonomi Desa Duri Slahung Ponorogo," *Indonesian Engagement Journal* 3, no. 2 (2022), 2.

- 5. Home industry = 10 orang
- 6. Buruh tani = 850 orang
- 7. Jasa lainnya = 72 orang
- 8. swasta = 850 orang
- 9. buruh = 59 orang

c. Tingkat Pengangguran Penduduk Desa Duri

- 1. Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja= 97 orang
- 2. jumlah Angkatan kerja usia 15-55 tahun = 2.179 orang.⁴

4. Kondisi Keagamaan Desa Duri

Masyarakat Desa Duri mayoritas beragama islam, perkembangan islam di Desa Duri terbilang cukup pesat terlihat dari banyak berdiri tempat-tempat ibadah seperti masjid, yang sebelumnya hanya terdiri dari 2 masjid salah satunya masjid tertua di Desa Duri Masjid Abdul Qodhier, menjadi 6 masjid dan 12 Mushola yang tersebar di wilayah Desa Duri. Selain itu juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan baik di Desa Duri, seperti adanya kegiatan rutinitas yasinan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali, rutinan Dzikrul Ghofilin yang dilaksanakan setiap bulan sekali (bergilir per Dusun yang ada di Desa Duri baik di masjid atau mushola, adanya kegiatan takbir keliling pada saat malam Hari Raya Idul Fitri ataupun Idhul Adha, adanya pengajian

⁴ Sahri, Hasil Wawancara, Ponorogo 9 Mei 2023.

akbar memperingati Hari Besar Islam, dan juga adanya kegiatan keagamaan lainnya.⁵

B. Praktik Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Istilah Keluarga Berencana (KB), terkadang disalah pahami oleh sebagian orang. Keluarga Berencana cenderung dipahami dengan menghentikan atau membatasi kelahiran. Sebenarnya Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang memiliki perencanaan dalam mengatur rumah tangganya. Bukan hanya tentang mengatur kelahiran anak atau merencanakan jumlah anak akan tetapi Keluarga Berencana juga memiliki program yang bertujuan untuk menyehatkan keluarga terutama ibu dan anak. Seperti mengatur jarak kelahiran, menghindari terjadinya menyusui saat kehamilan, serta mensejahterakan ekonomi keluarga. Sehingga dengan begini diharapkan seluruh anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan.⁶

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah terbebas dari kemiskinan harta, tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Berbagai upaya akan dilakukan

⁵ Markaban, Hasil Wawancara, Ponorogo 13 Mei 2023.

⁶ Romiansyah Putra Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, "Pradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 1 Mei (2022), 16-31.

oleh setiap manusia untuk mencapai ketenangan dan ketentraman hidup melalui keluarga sakinah.⁷

Guna membantu tercapainya tujuan keluarga sakinah serta terwujudnya visi BKKBN “Penduduk Tumbuh Seimbang” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Oleh karena itu, lembaga penyelenggaraan Program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo atas dasar himbauan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo, menerapkan program-program sebagai berikut:

1). Mengatur Jarak Kelahiran Anak

Pasangan suami istri yang ingin memiliki anak lebih dari satu dapat menentukan jarak antara anak-anak tersebut. Sebuah kehamilan yang memiliki jarak kelahiran terlalu dekat akan beresiko terjadinya pendarahan, anemia dan ketuban pecah dini. Adapun jarak kelahiran yang terlalu jauh juga beresiko dalam meningkatkan persalinan *premature* dan rendahnya berat badan sang bayi. Oleh karena itu, perencanaan jarak kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting

⁷ Riadi Jannah Siregar, Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian, 68.

bagi pasangan suami istri. Penentuan jarak kehamilan anak dapat diputuskan berdasarkan faktor kesetabilan ekonomi, umur pasangan, pengaruh sosial budaya, lingkungan, pekerjaan maupun kondisi kesehatan pasangan.⁸

World Health Organization (WHO) juga mengungkapkan bahwa mengatur jarak kelahiran dengan optimal bermanfaat dalam mencukupi ASI anak sampai umur 2 tahun sebelum anak berikutnya lahir. Dengan begitu anak pertama bisa mendapatkan stimulasi mental dan perhatian ibu secara optimal sehingga sang anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁹

2). Penyuluhan KB (Keluarga Berencana)

Menurut Natawidjaja penyuluh adalah hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seseorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu orang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya saat ini dan mungkin dihadapinya pada waktu yang akan datang. Penyuluhan merupakan wujud pengenalan yang dianggap efektif dalam melakukan penyebaran informasi. Penyampaian secara langsung

⁸ Uliyatul Laili dan Nur Masruroh, "Penetapan Jarak Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur," *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad* 11, no. 2 (2018), 52-57.

⁹ Erni Yuniati, "Jarak Kelahiran Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Posyandu Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo," *The Shine Dunia D-111 Keperawatan* 3, no. 1 (2018), 9-18.

dengan bertatap muka menjadikan metode ini dapat meminimalisir kesalahpahaman sebagai pengelola gerakan.¹⁰

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) harus memperhatikan segala kelengkapan unsur-unsur di dalam pengelolaan di tingkat desa/kelurahan agar penggerakan program KB dapat terlaksana dengan baik. Penyuluh Keluarga Berencana memiliki tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹¹

Di Desa Duri sendiri penyuluhan program KB dilaksanakan dalam satu bulan sekali. Pada kesempatan tersebut biasanya para kader akan menyampaikan informasi-informasi terkait program KB serta mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Tak hanya itu, peserta juga bisa mengkonsultasikan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan program KB. Hal ini diharapkan dapat merangkul masyarakat demi keberhasilan program KB dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera atau sakinah.

3). Penyuluhan Pencegahan Stunting

Stunting merupakan ancaman serius terhadap anak di Indonesia saat ini. Stunting bisa terjadi sejak anak atau calon bayi berada dalam

¹⁰ Sarwo Edy Wibowo Amrina, Hairunnissa, "Analisa Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program BKKBN 'Dua Anak Lebih Baik' Di Kampung KB Mekarsari Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Komunikasi* 6, no. 4 (2018), 182.

¹¹ Amrina, Hairunnissa. 182.

kandungan seorang ibu dan pada masa awal setelah anak lahir serta akan nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting adalah terhambatnya pertumbuhan anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan kekurangan stimulasi psikososial. Salah satu faktor tingginya kasus stunting pada balita adalah pola asuh orang tua yang kurang baik terutama pada aspek perilaku terkhusus dalam praktik pemberian makan sang anak. Oleh karena itu, guna mengatur kecukupan gizi sang anak dibutuhkan edukasi guna memperbaiki perilaku orang tua dalam meningkatkan kecukupan gizi.¹²

Lebih lanjut stunting dapat mengakibatkan ketidakmaksimalan kecerdasan, menjadi anak lebih rentan terhadap penyakit yang beresiko menurunkan produktivitas. Pada akhirnya stunting dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan.¹³

Untuk menurunkan kasus stunting pada balita, pemerintah Desa Duri turut mengencangkan program *Geunaseh* (Generasi Untuk Anak Sehat). Program ini berintegrasi dalam layanan seperti posyandu dan konseling. Layanan posyandu berfokus pada kegiatan pemeriksaan balita, yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Adapun kegiatan konseling menyediakan layanan penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB), Perilaku

¹² Ari Kusuma Wardana dan Indah Wuri Astuti, "Penyuluhan Pencegahan Stunting Pada Anak (Stunting Prevention Expansion In Children)," *Jurnal Berdaya Mandiri* 1, no. 2 (2019), 171.

¹³ Asri Marsitha Arsyati, "Pengaruh Penyuluhan Media Audiovisual Dalam Pengetahuan Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil Di Desa Cibatok 2 Cibungbulan," *PROMOTOR Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 2, no. 3 (2019), 182-190.

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak), dan penyuluhan lainnya.

Penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua terutama sang ibu dalam merawat anak. Selain itu para orang tua juga dibekali edukasi terkait penanganan kasus stunting yang diidap sang anak. Kemudian para pemateri juga memberikan poster guna memberi gambaran langsung kepada orang tua terkait pencegahan stunting. Poster tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana beserta gambar untuk memudahkan orang tua dalam membaca serta memahaminya.

Hasil dalam penelitian ini tentang bagaimana masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan program Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun indikator yang digunakan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Duri dalam pelaksanaan Program KB, yang dirangkum dalam table berikut:



Tabel 1.**Jumlah Peserta KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.**

No	Metode Kontrasepsi	Pesera KB Aktif
1.	IUD	50
2.	MOP	-
3.	MOW	8
4.	IMPLAN	90
5.	SUNTIK	225
6.	PIL	30
7.	KONDOM	15
8.	MAL	6

Berdasarkan tabel di atas, terdapat delapan metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi hormonal merupakan metode pilihan yang digunakan masyarakat Desa Duri untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Melalui metode kontrasepsi hormonal tersebut pada tabel juga terlihat bahwa peserta Program KB aktif yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan total 424 KK yang masuk, dengan rincian; 50 KK yang berpartisipasi dengan menggunakan IUD (*Intra-Uterine Device*), 8 KK yang berpartisipasi dengan menggunakan MOW (Metode Operasi Wanita), 90 KK yang berpartisipasi menggunakan IMPLAN, 225 KK yang berpartisipasi dengan menggunakan suntik, 30 KK yang berpartisipasi dengan menggunakan PIL, 15 KK yang berpartisipasi

dengan menggunakan KONDOM, dan 6 KK yang berpartisipasi menggunakan MAL (Metode Amenore Laktasi).¹⁴

Sementara itu, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Pasangan Usia Subur

DUSUN	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
I	285 PUS
II	264 PUS
III	158 PUS
IV	131 PUS
JUMLAH	838 PUS

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan dengan efektif. Seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Ani Sarboianto selaku bidan atau petugas Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program KB di Desa Duri sudah berjalan efektif, dilihat dari jumlah peserta yang aktif dalam program KB pada tahun 2009-2017 dengan jumlah Pasangan Usia Subur kurang lebih 1.300 dan hanya sekitar 200 akseptor KB yang aktif, namun mengalami peningkatan pada tahun 2018-2023 dengan jumlah Pasangan Usia Subur 838, dan 424

¹⁴ Ani Sarbianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 November 2022.

akseptor KB yang aktif. Kecenderungan untuk masyarakat yang mengikuti program KB adalah para ibu-ibu yang sudah banyak memperoleh informasi program KB dari media yang tersedia.

Ditambah lagi adanya keinginan para ibu-ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya menjadi yang terbaik dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Sebab banyak ibu-ibu yang berfikirannya persaingannya untuk memperoleh sesuatu sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, mereka harus bisa mempersiapkan anak-anak mereka menjadi salah satu yang terbaik dengan memenuhi kebutuhan pendidikannya. Salah satunya dengan melakukan perencanaan kepemilikan anak dalam keluarga, agar bisa menyusun keluarga yang sakinah dan berkualitas. Realita ini yang membuat banyak ibu-ibu mengikuti program KB yang dilaksanakan agar bisa mempersiapkan keluarga yang sakinah, dan berkualitas.¹⁵

Selain beberapa penjelasan umum pelaksanaan program KB di atas, narasumber juga turut memberikan gambaran pelaksanaan program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo:

Menurut Ibu Wiji Eka 27 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatife kaya mengungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis suntik dari pemakaian tersebut tidak ada efek samping yang dirasakan. Alasan saya melaksanakan KB yaitu memepertimbangkan kerepotan saya dan juga suami karena sama-sama bekerja, dengan pengaturan jarak kelahiran anak bisa lebih fokus mengurusnya dan dengan harapan dapat menjadikan

¹⁵ Ani Sarbianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Juli 2023.

anak saya menjadi anak yang berkualitas. Saya menjalankan program KB atas dasar persetujuan suami istri.”¹⁶

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Evita 28 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif miskin. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis suntik dari pemakaian tersebut tidak ada efek samping yang dirasakan. Alasan saya melaksanakan program KB untuk mengatur jarak kelahiran anak dan juga mengatur jumlah ideal anak, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam keluarga. Saya menjalankan KB atas dasar persetujuan suami istri.”¹⁷

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Anik 30 tahun, variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif kaya. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis pil, dan dalam pemakaiannya tidak terdapat efek samping yang dirasakan. Alasan saya melaksanakan program KB untuk mengatur jarak kelahiran anak dan jumlah ideal anak, serta saya juga mempertimbangkan kesehatan jika memiliki anak yang banyak. Saya menjalankan KB atas dasar persetujuan suami istri.”¹⁸

Kemudian dengan Ibu Anita Rahma 30 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif kaya. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis implant, dan tidak ada efek samping yang saya rasakan. Alasan saya ikut melaksanakan program KB yaitu untuk merencanakan kelahiran anak dengan mengatur jarak kelahiran anak dan mengatur jumlah ideal anak dengan mempertimbangkan kerepotan suami istri karena sama-sama bekerja, serta ditakutkan tidak dapat menjadikan anak yang berkualitas. Saya melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami istri.”¹⁹

¹⁶ Wiji Eka, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Mei 2023.

¹⁷ Evita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Mei 2023.

¹⁸ Anik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Mei 2023.

¹⁹ Anita Rahma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Mei 2023.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yana Suwarni 35 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif kaya. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis implan, dan dalam pemakaiannya terdapat efek samping yang saya rasakan yaitu mengalami kenaikan berat badan, namun kenaikan ini masih dalam kategori wajar. Alasan saya melaksanakan KB dengan mempertimbangkan kerepotan dan ditakutkan tidak dapat mendidik anak menjadi anak yang sholeh atau sholihah, serta tidak dapat menjadikan anak yang berkualitas, sebab kedepannya untuk memperoleh sesuatu sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, saya harus mempersiapkan anak menjadi salah satu yang terbaik dengan memenuhi kebutuhan pendidikannya. Saya menjalankan KB atas dasar persetujuan suami istri.”²⁰

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yeni Puspita yang berusia 35 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif kaya. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis IUD (Intrauterine Device) dan tidak ada efek samping yang dirasakan. Alasan saya melaksanakan program KB yaitu untuk merencanakan kelahiran anak dengan mengatur jarak kelahiran anak dan menentukan jumlah ideal anak, guna terwujudnya keluarga kecil bahagian dan berkualitas. Saya melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami istri.”²¹

Kemudian dengan Ibu Ruliyah 40 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif kaya. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis Iud dan dalam pemakaiannya terdapat efek samping yang saya rasakan yaitu nyeri dan kram perut, dan karena saya sudah mengalami menopause (fase berhentinya menstruasi) pemakaian KB dihentikan. Sebelumnya alasan saya melaksanakan program KB untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah ideal anak agar lebih fokus dalam mengurusnya. Saya melaksanakan program KB atas dasar persetujuan suami istri.”²²

²⁰ Yana Suwarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Mei 2023.

²¹ Yeni Puspita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Mei 2023

²² Ruliyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Agustus 2023.

Kemudian dengan Ibu Sunarti 46 tahun, dengan variable keluarga dari starta ekonomi yang relatif kaya. Seperti yang diungkapkan bahwa:

“Saya memakai alat kontrasepsi jenis suntik, dan dalam pemakaiannya terdapat efek samping yang saya rasakan yaitu mengalami kenaikan berat badan, namun kenaikan ini masih dalam kategori wajar. Dan alasan saya melaksanakan KB merencanakan kelahiran anak dengan mengatur jarak kelahiran anak dan mengatur jumlah ideal anak. Dengan sedikitnya anak diharapkan lebih fokus dalam mengrusnya dan dapat terpenuhi kebutuhannya. Saya melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami istri.”²³

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasannya para narasumber akseptor KB menjalankan program KB atas dasar persetujuan suami istri. Untuk alat kontrasepsi yang digunakan para narasumber akseptor KB diantaranya yaitu suntik, pil, implant dan iud dalam pemakaiannya tidak terdapat efek samping. Namun, pada Ibu Yana Suwarni, Ibu Rulliyah, Ibu Sunarti, dan Ibu Tumini terdapat efek samping yang dirasakan. Pada Ibu Rulliyah dengan metode kontrasepsi Iud merasakan efek samping nyeri dan kram perut, dan Ibu Yana Suwarni, Ibu Sunarti, dan Ibu Tumini dengan metode kontrasepsi suntik efek samping yang dirasakan yaitu mengalami kenaikan berat badan.

Dari beberapa penuturan responden maka dapat disimpulkan alasan ibu-ibu melakukan program KB yaitu, mengatur jarak kelahiran anak, mengatur jumlah ideal anak, mempertimbangkan kesehatan ibu dan bayi.

²³ Sunarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Agustus 2023.

Adapun strategi perencanaan keturunan yang dilakukan oleh para akseptor KB, seperti yang diungkapkan Ibu Wiji Eka bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan telah berhasil dengan mengatur jarak kelahiran anak dan menentukan jumlah ideal anak. Saya berhasil memiliki satu anak yang saat ini berusia tiga tahun. Melaksanakan program KB berpengaruh dalam keluarga saya dalam membentuk keluarga sakinah. Alhamdulillah hubungan saya dengan keluarga berjalan dengan baik. Anak saya cukup aktif dan sehat. Selain itu pengeluaran kami juga tidak terlalu banyak, sehingga suami yang bekerja bisa menabung untuk masa depan anak kami nanti. Dalam hal perekonomian setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan karena sama-sama bekerja. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah dilaksanakan dalam keluarga saya yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk beribadah terutama ibadah yang wajib.”²⁴

Kemudian dengan strategi perencanaan keturunan yang dilakukan oleh Ibu Evita mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan sudah berhasil dengan cara pengaturan jarak kelahiran anak dan jumlah ideal anak. Dengan mempunyai dua anak dengan jarak empat tahun antara anak pertama dan kedua. Melaksanakan program KB berpengaruh dalam keluarga saya dalam membentuk keluarga sakinah. Hubungan saya dengan suami dan anak-anak juga baik diantaranya yaitu hubungan saling terbuka, saling mendukung, dan saling menghormati satu sama lain. Meskipun anak-anak masih kecil mereka jarang sekali bertengkar. Dalam hal perekonomian setelah memakai alat kontrasepsi KB stabil (cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga) kami hidup sederhana, gaji suami juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan cukup untuk keperluan anak pertama saya yang sudah bersekolah di SD (Sekolah Dasar). Dalam pembinaan kehidupan beragama telah berjalan dalam keluarga saya yaitu dengan saling mendorong untuk beribadah terutama ibadah yang wajib.”²⁵

²⁴ Wiji Eka, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Mei 2023.

²⁵ Evita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Mei 2023.

Kemudian strategi perencanaan keturunan yang dilakukan oleh Ibu

Anik mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan gagal karena tidak rutin mengkonsumsi pil KB, dan memiliki dua anak dengan jarak dua tahun. Dimana jarak dua tahun menurut saya terlalu dekat, dan tidak sesuai dengan perencanaan awal saya dan suami. Melaksanakan program KB menurut saya tidak begitu berpengaruh dalam menambah keharmonisan keluarga, karena menurut saya keharmonisan dalam rumah tangga bisa terjalin apabila suami dan istri bisa saling mengerti, anak-anak bisa patuh dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Dalam hal perekonomian setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan karena saya hanya mempunyai dua anak sehingga kebutuhannya lebih terfokus pada empat anggota keluarga. Dalam pembinaan beragama telah saya jalankan dalam keluarga ini yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk menjalankan ibadah yang wajib dan sebagian yang sunah sudah dijalankan dalam keluarga saya.”²⁶

Kemudian dengan strategi perencanaan keturunan yang dilakukan

Ibu Anita Rahma mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan yang saya lakukan berhasil dengan cara merencanakan jarak kelahiran anak, dan sekarang saya sudah memiliki satu anak. Melaksanakan program KB berpengaruh dalam keluarga saya dalam membangun keluarga sakinah. Karena saya merasakan hubungan yang harmonis dengan keluarga saya. Saya dengan suami selalu berdiskusi dalam mengambil keputusan, anak saya sekarang juga sudah bersekolah TK. Dia juga menganggap saya seperti temannya sendiri mbak, kalau ada apa-apa pasti langsung cerita ke saya. Alhamdulillah selama saya menikah dengan suami saya, kami jarang sekali bertengkar mbak. Dalam perekonomian setelah memakai alat kontrasepsi KB dalam keluarga saya stabil (cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga) saya dan suami sama-sama bekerja dalam mengurus anak dilakukan dengan bergantian. Dalam hal pembinaan kehidupan beragama juga sudah dilaksanakan dalam keluarga saya yaitu dengan menjalankan ibadah wajib maupun sunah, dan mengajari anak untuk beribadah terutama ibadah yang wajib.”²⁷

²⁶ Anik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Mei 2023.

²⁷ Anita Rahma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Mei 2023.

Kemudian dengan strategi perencanaan keturunan yang dilakukan oleh Ibu Yana Suwarni mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan sudah berhasil dengan mengatur jarak kelahiran anak, sekarang saya sudah mempunyai satu anak. Melaksanakan program KB berpengaruh dalam membangun keluarga sakinah. Hubungan saya dengan keluarga selama ini terjalin dengan sangat baik. Anak saya sudah bersekolah SD (Sekolah Dasar). Dalam perekonomian dalam keluarga saya setelah memakai alat kontrasepsi KB stabil (cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga) saya dan suami tidak merasa terbebani dalam membiayai anak yang sudah bersekolah, karena kami sudah merencanakan keuangan untuk satu orang anak. Dengan begini saya dan suami jarang sekali bertengkar gara-gara masalah uang mbak. Dalam pembinaan beragama telah saya jalankan dalam keluarga ini yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk menjalankan ibadah yang wajib dan sebagian yang sunah sudah dijalankan dalam keluarga saya.”²⁸

Kemudian dengan strategi perencanaan keturunan yang dilakukan oleh Ibu Yeni Puspita mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan sudah berhasil dengan cara merencanakan jarak kelahiran anak dan jumlah ideal anak. Sekarang saya sudah mempunyai dua anak dengan jarak empat tahun antara anak pertama dan kedua. Alhamdulillah hubungan saya dengan keluarga baik-baik saja mbak. Dalam perekonomian keluarga saya ditompang oleh suami dan setelah memakai alat kontrasepsi KB yaitu stabil (cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga). Untuk anak pertama mengenyam Pendidikan TK (Taman Kanak-kanak), dan untuk anak ke dua berusia 10 bulan. Suami juga tidak terlalu terbebani dalam membiayai anak dan istrinya. Saya sangat menyayangi suami dan anak-anak saya mbak. Menurut saya melaksanakan program KB berpengaruh dalam membangun keluarga yang sakinah. Dalam pembinaan kehidupan beragama, telah dilaksanakan oleh keluarga saya terutama ibadah yang wajib.”²⁹

²⁸ Yana Suwarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Mei 2023.

²⁹ Yeni Puspita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Mei 2023.

Kemudian dengan strategi perencanaan keturunan yang dilakukan oleh Ibu Ruliyah mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan yaitu dengan mengatur jarak kelahiran anak dan menentukan jumlah ideal anak. Strategi perencanaan saya berhasil dengan memiliki dua anak, dengan jarak 7 tahun antara anak pertama dan kedua. Untuk anak pertama sudah lulus SMA (Sekolah Menengan Atas) dan anak kedua mengenyam Pendidikan Sekolah Dasar. Menurut saya melaksanakan program KB tidak begitu berpengaruh dalam membangun keluarga yang sakinah. Meskipun sudah berhasil menerapkan program KB saya dan suami masih sering bertengkar karena hal-hal kecil. Anak saya yang besar kadang juga suka melawan sama orang tua, tidak mau menurut dan patuh sama kami. Jadi meskipun anaknya cuma dua belum tentu bisa jadi keluarga yang sakinah kalau anggota keluarga tidak ada yang mau menggalah pas ada masalah. Kondisi perekonomian keluarga saya setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan karena hanya mempunyai dua anak, dan dapat membantu suami dengan berwiraswasta (dagang). Dalam pembinaan beragama telah saya jalankan dalam keluarga ini yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong untuk menjalankan ibadah yang wajib dan sebagian yang sunah sudah dijalankan dalam keluarga saya.”³⁰

Kemudian dengan strategi perencanaan keturunan yang dilakukan Ibu Sunarti mengungkapkan bahwa:

“Strategi perencanaan keturunan yang saya lakukan yaitu dengan mengatur jarak kelahiran anak dan menentukan jumlah ideal anak. Strategi perencanaan saya berhasil dengan memiliki dua anak, dengan jarak 6 tahun antara anak pertama dan kedua. Untuk anak pertama sudah bekerja dan anak kedua kuliah semester lima. Menurut saya program KB tidak begitu berpengaruh dalam membangun keluarga sakinah, karena menurut saya keharmonisan muncul dari diri sendiri. Saya sama suami masih sering bertengkar meskipun sudah berhasil menjalankan program KB, selain itu anak-anak juga kurang terbuka ke orang tuanya kalau lagi ada masalah. Kondisi perekonomian keluarga saya setelah memakai alat kontrasepsi KB mengalami peningkatan karena hanya mempunyai dua anak, dan anak pertama juga sudah bekerja. Dalam pembinaan beragama telah saya jalankan dalam keluarga ini yaitu dengan saling

³⁰ Ruliyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Agustus 2023.

mengingatkan dan mendorong untuk menjalankan ibadah yang wajib dan sebagian yang sunah sudah dijalankan dalam keluarga saya.”³¹

Dari pemaparan para akseptor diatas dapat diketahui bahwa hasil strategi perencanaan keterununan di Desa Duri yaitu :

- a. Berhasil menerapkan program KB seperti mengatur jarak kelahiran dan menentukan jumlah ideal anak, namun ada juga yang gagal menerapkan program KB karena tidak rutin mengkonsumsi pil KB.
- b. Berhasil membangun keluarga yang sakinah, dilihat dari hubungan keluarga yang harmonis, jarang terjadi pertengkaran antar anggota keluarga. Dalam hal perekonomian stabil (cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan juga ada peningkatan dalam perekonomian sehingga berhasil memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka.
- c. Namun ada juga yang beranggapan bahwa meskipun berhasil menerapkan program KB, keluarga mereka kurang harmonis, masih sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga. Sehingga hal ini tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah.
- d. Dalam pembinaan kehidupan beragama juga sudah dijalankan dengan baik dalam keluarga akseptor KB ini.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Ibu Windarti sebagai kader program Keluarga Berencana (KB) yang sudah bergabung selama 3 tahun. Seperti yang diungkapkan kader KB tersebut bahwa:

³¹ Sunarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Agustus 2023.

“Pelaksanaan program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung berjalan dengan lancar. Rata-rata pasangan usia subur di desa ini sudah bergabung dalam program KB. Walaupun juga masih terdapat sebagian masyarakat menolak penggunaan KB dengan alasan masih memandang haram menggunakan alat kontrasepsi KB, sikap alot dan pameo “banyak anak banyak rezeki”, dan adanya efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, serta kegagalan fungsi program KB.”³²

Program KB sendiri masih belum bisa dikatakan efektif dalam pembentukan keluarga sakinah, karena dalam pembentukan keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan melakukan program KB saja. Banyak indikator-indikator penunjang yang harus dipenuhi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Namun dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah cukup efektif dalam membentuk keluarga yang sakinah dari segi pelaksanaan program KB. Tetapi masih terdapat beberapa keluarga yang merasa keluarganya tidak harmonis meskipun sudah berhasil melakukan program KB dan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program KB diantaranya yaitu masih terdapat sebagian masyarakat menolak penggunaan KB dengan alasan masih memandang haram menggunakan alat kontrasepsi KB, sikap alot dan pameo “banyak anak banyak rezeki”, dan adanya efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, serta kegagalan fungsi program KB. Dengan demikian, kader KB mengungkapkan bahwasanya perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan KB dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

³² Ibu Winarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Agustus 2023.

C. Upaya Menghadapi Hambatan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan berbagai pengertian. Keluarga Berencana adalah usaha peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³³

Selain Undang-undang yang mendefinisikan tentang prpgram KB. Hanafi Hartanto menjelaskan pengertian Keluarga Berencana (KB) sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, Undang-undang negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya. Keluarga Berencana merupakan bagian dari program kesehatan yang lebih luas. Kesehatan tidak saja penting bagi pribadi akan tetapi juga bagi kepentingan masyarakat seluruhnya serta dapat pula

³³ Siti Sholeha, "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara," *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016), 41.

dikatakan bahwa program KB adalah suatu program pemerintahan yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk.³⁴

Pelaksanaan program KB di Desa Duri sudah terlaksanakan dengan efektif, tetapi masih terdapat suatu kendala diataranya yaitu sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwasannya pemakaian alat kontrasepsi KB itu haram, dan masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, pemilihan alat kontrasepsi yang tidak tepat sehingga memiliki efek samping kepada pengguna, dan juga terdapat kegagalan fungsi program KB yakni kelahiran anak meskipun sudah ber-KB. Berikut ini adalah penjelasan hambatan dalam pelaksanaan program KB serta solusinya.

1. Sebagian masyarakat masih ada yang memandang KB (Keluarga Berencana) haram dan masih adanya anggapan banyak anak banyak rezeki.

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Windarti narasumber kader KB, beliau mengungkapkan bahwasanya faktor budaya menjadi hambatan dalam program KB dimana masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap pemakaian alat kontrasepsi KB itu haram serta masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki.

2. Efek samping alat kontrasepsi KB (Keluarga Berencana)

Pada hasil penelitian ini yang diungkapkan oleh narasumber akseptor KB Rulliyah (40 tahun) beliau mengungkapkan bahwasannya salah dalam memilih jenis alat kontrasepsi apa yang harus digunakan, karena

³⁴ Sholeha. 42.

kesalahan tersebut terdapat efek samping yang dirasakan yaitu nyeri dan kram perut. Serta yang diungkapkan Yana Suwarni (35 tahun) dan Sunarti (46 tahun), karena pemakaian alat kontrasepsi KB membuat berat badan naik.

Pemilihan metode kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seorang Wanita usia subur terhadap kondisi tubuh, indikasi serta kontradiksi dari masing-masing kontrasepsi. Pengetahuan seorang Wanita Usia Subur (WUS) tentang metode kontrasepsi sangat berpengaruh terhadap ketepatan dalam memilih alat yang tepat untuk dirinya sesuai dengan kondisi kesehatannya. WUS dengan pengetahuan tinggi/baik akan memiliki kecenderungan memilih metode kontrasepsi dengan mempertimbangkan efek samping yang akan ditimbulkan dari pemakaian alat kontrasepsi tersebut jika mempunyai riwayat kesehatan yang merupakan kontradiksi dari metode yang dimaksud.³⁵

3. Kegagalan Fungsi Program KB (Keluarga Berencana)

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber program KB yaitu Anik (29 tahun) jenis kontrasepsi yang digunakan bentuk Pil, dan dalam penggunaannya mengalami kegagalan dalam mengatur jarak kelahiran anak, hal tersebut dapat terjadi karena ketidak teraturan bahkan lupa untuk mengkonsumsi pil KB.

Kegagalan merupakan suatu bentuk penyimpangan baik nyata ataupun imajinasi seseorang terhadap suatu harapan. Kontrasepsi yang

³⁵ Hajar Nur Fathur Rohmah, "Penyuluhan Pemilihan Alat Kontrasepsi Sesuai Kondisi Kesehatan Akseptor," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. NO. 3 (2022), 1376.

mempunyai efektivitas dan tingkat kelangsungan yang tinggi akan memberikan daya lindung lebih besar dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu tingkat kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi yang digunakan ditentukan oleh empat unsur salah satunya adalah angka kegagalan kontrasepsi. Kegagalan biasanya disebabkan oleh faktor kelalaian. Kesalahan yang sering terjadi adalah karena tidak teratur minum pil, lupa menelan pil ataupun terlambat memulai kemasan baru.³⁶

Pil KB sangat efektif dalam mencegah kehamilan bila digunakan secara sempurna, dalam arti penggunaan pil tersebut harus pada waktu yang sama setiap harinya, dan tidak pernah lupa satu haripun untuk mengkonsumsinya. Penggunaan pil KB pada umumnya dapat memberikan sekitar 91%. Namun, jika pil tidak dikonsumsi secara rutin maka kegagalan dalam mencegah kehamilan dapat meningkat dari 1% menjadi 9%.³⁷

Waktu konsumsi yang tidak sama atau bahkan lupa diminum membuat kadar hormon turun drastis dan memicu ovulasi ataupun pelepasan sel telur yang akhirnya meningkatkan peluang kehamilan. Lupa minum pil KB selama satu hari biasanya masih tidak masalah, akan tetapi dikesokan harinya dianjurkan untuk mengkonsumsi dua butir sekaligus. Namun, bila pil KB lupa diminum selama dua hari atau lebih berturut-turut kemungkinan terjadi kehamilan akan sangat tinggi. Oleh

³⁶ Helmi Yenie, "Hubungan Kepatuhan Akseptor KB Pil Dengan Kegagalan Pil Di Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Keperawatan XII*, no. No. 2 (2016), 206.

³⁷ Siti Juhariah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kehamilan Pada Akseptor KB," *Jurnal Obstetika Scientia* 5, no. No 1 (2018), 54-56.

karena itu, sebaiknya perlu menggunakan pola kondom selama 7 hari begitu sadar ada dosis pil atau suntik KB yang terlewatkan.³⁸

Dengan demikian, beberapa hambatan-hambatan yang dipaparkan dalam pelaksanaan program KB, diketahui bahwa secara garis besar hambatan-hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman dan kelalaian.

Guna mengantisipasi tuntutan dan hambatan program KB (Keluarga Berencana), maka sangat diperlukan adanya tugas untuk hal tersebut, yang lebih siap untuk menghadapi perubahan dilapangan. Apalagi pada saat ini masyarakat sudah sangat kritis terhadap perkembangan pelayanan program KB. Sebagai komitmen dan konsekuensi dari tuntutan dan kritisasi masyarakat tersebut maka instansi terkait dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo telah semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut yakni dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, khususnya kepada akseptor KB.

Salah satu upaya DPPKB tersebut adalah mengembangkan pola oprasional dengan menyediakan dan menyiapkan petugas di lini lapangan yang mampu memposisikan dirinya sebagai bagian integral dari perkembangan program KB Nasional. Petugas yang dimaksud adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).³⁹ Tantangan yang dihadapi para

³⁸ Siti Juhariah.

³⁹ Agatha. Lembaga DPPKB, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 29 Agustus 2023.

PLKB sangat banyak. Selain menganggap sikap alot dan pameo menganggap haram dalam memakai alat kontrasepsi serta anggapan “banyak anak banyak rezeki” juga menghadapi kondisi alam desa yang terkadang keras, PLKB sering menghadapi dan harus menetralsir desas desus tentang akibat atau efek samping penggunaan alat kontrasepsi.

Terkait dengan upaya menghadapi hambatan program KB sesuai yang disampaikan Ibu Ani Sarbianto selaku petugas dari Pos Kesehatan Desa (POSKESDES), beliau menyampaikan bahwasannya upaya yang dilakukan adalah:

“Untuk upaya menghadapi hambatan program KB kami selaku petugas dari Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) bekerja sama dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan juga kader KB untuk mengadakan sosialisasi dan meningkatkan penyuluhan atau konseling terhadap akseptor KB. Dalam pengadaan sosialisasi tersebut juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama guna menjelaskan dan memberikan arahan agar tidak terpaku pada pemikiran zaman dahulu “banyak anak banyak rezeki” dan penggunaan alat kontrasepsi bukanlah hal yang haram.”⁴⁰


Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasannya upaya yang telah dilaksanakan dinas kesehatan dan PLKB serta kader KB bertujuan untuk memberikan penjelasan dan meningkatkan pemahaman sehingga membuat pasangan usia subur percaya atau yakin akan pentingnya program KB dan memotivasi mereka untuk memakai alat kontrasepsi, serta memberikan informasi yang efektif guna memperbaiki kepatuhan pengguna Keluarga Berencana.

⁴⁰ Ani Sarbianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 7 Juli 2023.

Dalam penyediaan alat kontrasepsi KB harus dilakukan secara efisien dan merata dengan harapan akseptor KB dapat terlayani dengan baik. Sesuai yang disampaikan Ibu Ani Sarbianto, beliau menyampaikan bahwasannya:

“Pos Kesehatan Desa juga menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama. Selain itu, meningkatkan keamanan, keterjangkauan jaminan kerahasiaan serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi. Penyediaan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi juga disediakan.⁴¹

Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) oleh pos Kesehatan Desa (POSKESDES) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kader KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo agar pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.



⁴¹ Ani Sarbianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Juli 2023.

BAB IV

TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Keluarga Berencana (*family planning/planned parenthood*) merupakan suatu usaha untuk merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. KB mencakup layanan, kebijakan, informasi, sikap, praktik, dan komoditas, termasuk alat kontrasepsi yang memberi wanita, pria, pasangan, dan remaja kemampuan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan memilih apakah dan/atau kapan memiliki anak. Program KB adalah salah satu langkah-langkah atau suatu usaha kegiatan yang disusun organisasi-organisasi KB dan merupakan program pemerintah untuk mencapai rakyat yang sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan kesehatan.¹

Keluarga sejahtera atau sakinah sangat menjunjung tinggi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarganya. Jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dapat menjadikan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak menjadi tidak maksimal pada usia tumbuh kembangnya. Seperti halnya dua anak

¹ Noviyati Rahardjo Putri, Dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 17.

dengan jarak kelahiran tidak genap 2 tahun menyebabkan anak pertama tidak mendapatkan stimulasi mental dan perhatian ibu secara optimal sehingga sang anak tidak tumbuh berkembang dengan baik. Pola kasih sayang orang tua akan berdampak pada sikap dan kepribadian anak. Hal ini selaras dengan misi keluarga sakinah yakni memiliki keluarga yang cukup, berencana dan berlimpah kasih sayang sehingga menghadirkan keharmonisan rumah tangga.²

Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, berbagai kegiatan dilakukan untuk mengembangkan program KB seperti mengatur jarak kelahiran anak, penyuluhan KB (Keluarga Berencana), dan pencegahan stunting. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bidan dan kader yang bertugas diperoleh bahwa pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) di Desa Duri sudah efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya KB rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu antara 1 sampai 2. Di samping itu juga jarak lahir anak satu dengan anak berikutnya antara 2 sampai 7 tahun. Suksesnya pengaturan jarak kelahiran dan jumlah ideal anak tentunya diimbangi dengan penggunaan alat kontrasepsi. Beberapa alat kontrasepsi memang menimbulkan efek samping, terutama alat kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, iud yang dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya berat badan, nyeri dan kram perut.

Meskipun program KB tidak sepenuhnya efektif dalam pembentukan keluarga sakinah, namun program KB adalah salah satu upaya untuk membentuk keluarga sakinah dengan cara menekan angka kelahiran anak.

² Romiansyah Putra Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, "Pradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 1 Mei (2022), 16-31.

Sehingga program KB juga penting untuk diterapkan guna membantu mewujudkan keluarga yang sakinah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dimana penelitian ini mengambil teorinya Soerjono Soekanto yang memaparkan bahwa faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yaitu: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan dideskripsikan satu persatu.

1. Faktor Hukum

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia.³ Program-program yang termuat dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 telah sesuai dan dapat dijalankan di Desa Duri, yang mana dalam Undang-undang ini telah memberikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap informasi, Pendidikan, dan layanan KB kepada masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Pemerintah Desa Duri telah melaksanakan berbagai program yang dicanangkan dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 dalam bentuk pengembangan program KB dilakukan melalui mengatur jarak kelahiran

³ UU No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 4 ayat 1, 2.

anak, penyuluhan KB, penyuluhan pencegahan stunting, dengan baik dan konsisten sehingga dapat memberi dampak yang positif bagi masyarakat Desa Duri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas pendukung memegang peranan penting dalam tercapainya keberhasilan suatu program.⁴ Di Desa Duri aksesibilitas informasi mengenai program KB sudah dapat diakses oleh masyarakat luas. Karena di Desa Duri sendiri sudah banyak dilakukan program-program penyuluhan tentang KB. Sedangkan ketersediaan layanan KB di Desa Duri cukup memadai seperti tersedianya *obgyen bed*, *formular informed consent*, ruang konseling, ketersediaan alat kontrasepsi yaitu IUD, Mow, Mop, Implan, Suntik, Pil, Kondom dan Mal yang tersedia secara merata. Di samping itu para tenaga ahli kesehatan juga memberikan pelayanan yang responsif terhadap masyarakat, salah satunya KB gratis bagi masyarakat yang mempunyai KIS atau BPJS.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam tercapainya keberhasilan suatu program. Guna berjalannya program yang dicanangkan pemerintah diperlukan partisipasi dan responden yang baik dari masyarakat.⁵ Di Desa Duri masyarakat cenderung menerima dengan baik program KB. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang lalai dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga kegagalan fungsi KB dapat terjadi,

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 36.

⁵ Ali. 37

dan masih ada sebagian masyarakat menolak melaksanakan program KB dengan alasan terdapat efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi tersebut.

Masyarakat Desa Duri siap dalam merealisasikan program KB terutama keterlibatan ibu PKK yang aktif dalam mendukung kegiatan tersebut. Para tenaga ahli juga melihat persepsi dan keterlibatan masyarakat cukup baik, dan tepat sasaran.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Oleh karena itu, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB dapat dipengaruhi oleh kultur budaya atau adat istiadat masyarakat setempat.⁶

Faktor kebudayaan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program KB di Desa Duri yaitu, masih terdapat sebagian masyarakat menolak penggunaan KB dengan alasan masih memandang haram menggunakan alat kontrasepsi, disamping itu juga masih banyak anggapan masyarakat banyak anak banyak rezeki, sehingga dalam penanganannya

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 303.

memerlukan campur tangan dari Pemerintah Desa Duri dengan melibatkan peran dari tokoh adat dan tokoh agama.⁷

Terkait efektivitas pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah cukup efektif. Pelaksanaan program KB tersebut berjalan dengan baik, namun di Desa Duri sendiri tidak semua sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB di Desa Duri adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan sedikit terhambat dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan program KB dengan alasan terdapat efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi KB, dan masih ada kegagalan fungsi KB akibat kelalaian, serta masih adanya anggapan pemakaian alat kontrasepsi itu haram, dan banyak anak banyak rezeki.

Program KB tersebut tidak 100% memiliki efektivitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena menurut sebagian narasumber akseptor KB mengungkapkan bahwasannya pewujudan keluarga sakinah dapat terwujud bukan sepenuhnya dari program KB, tetapi dari diri mereka sendiri.

⁷ Windarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Mei 2023.

B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Upaya Menghadapi Hambatan Program KB (Keluarga Berencana) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi suatu masalah besar bagi negara di dunia khususnya bagi negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mencanangkan program KB (Keluarga Berencana) untuk seluruh lapisan masyarakat dan juga keseriusan pemerintah dalam pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk melalui program KB yang tertuang di dalam Undang-undang

No. 10 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.⁸

Dalam pelaksanaan program KB di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih ditemui beberapa hambatan diantara lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat masih ada yang memandang KB (Keluarga Berencana) haram dan masih adanya anggapan banyak anak banyak rezeki.
2. Adanya efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi KB.
3. Kegagalan Fungsi Program KB (Keluarga Berencana), akibat kelalaian dari akseptor KB.

⁸ Pungki Fahreza Mauzana, "Upaya Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana Di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang," *Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2020), 741.

Adapun upaya yang harus dilakukan PLKB dan petugas kesehatan setempat dalam menghadapi hambatan tersebut diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Petugas pos kesehatan Desa dan PLKB, sebagai pelaksana adalah mengadakan sosialisasi dan memberikan penjelasan dan meningkatkan pemahaman sehingga membuat ibu-ibu percaya atau yakin akan pentingnya program Keluarga Berencana dan kemudian memotivasi mereka untuk memakai alat kontrasepsi. Selain itu, juga menjalin kerjasama dengan lintas sektor tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi bukan hal yang haram.
2. Meningkatkan penyuluhan/ konseling terhadap akseptor KB, serta memberikan informasi yang efektif guna memperbaiki kepatuhan pengguna KB. Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi. Serta menjelaskan dari manfaat penggunaan alat kontrasepsi. Sehingga dapat menetralkan desas desus tentang akibat atau efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian kader KB atau petugas lapangan meminta pengguna untuk mengulangi kembali informasi-informasi yang telah disampaikan guna memastikan bahwa pengguna KB benar-telah benar mengerti.
3. Meningkatkan kerjasama dengan kader yang ada di setiap desa sehingga semua rencana kerja yang disusun dapat direalisasikan secara optimal

sehingga sasaran dari program KB dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.
5. Meningkatkan keamanan, keterjangkauan jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi.
6. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi.

Analisis efektivitas hukum terhadap upaya menghadapi hambatan program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 telah memberikan pengaturan yang tepat mengenai tujuan, startegi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai keberhasilan program KB.⁹ Sepertihalnya yang tertuang pada pasal 23 ayat 1 UU No. 52 Tahun 2009 telah sesuai dengan yang dilakukan oleh petugas kesehatan setempat dan PLKB di Desa Duri Kecamatan Slahung.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam pasal 24 ayat 2 UU No. 52 Tahun 2009 menetapkan dengan tegas apabila pelayanan kontrasepsi secara paksa dalam bentuk apapun

⁹ UU. No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

bertentangan dengan HAM dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan guna menjadi dorongan untuk melakukan kepatuhan terhadap program KB.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Pasal 23 memastikan aksesibilitas yang memadai terhadap sarana dan fasilitas program KB. Di Desa Duri telah dilakukan upaya untuk memastikan ketersediaan sarana dan fasilitas KB, dan bagi penduduk yang memiliki KIS atau BPJS diberikan alat kontrasepsi gratis dari pemerintah. Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan dan norma agama, penyediaan pelayanan ulang dan penanganan efek samping. Pelayanan program KB harus dilakukan oleh tenaga medis yang sudah professional di bidangnya. Hal ini menjadi salah upaya dalam menghadapi hambatan program KB.

d. Faktor Masyarakat

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Sesuai pada pasal 21 ayat 1 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Para pasangan suami istri yang ikut melakukan program KB harus bisa bertanggung jawab dengan pilihannya dan mempertimbangkan kondisi kesehatan. Sebagian masyarakat di Desa Duri

masih terdapat beberapa akseptor KB yang mengalami efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi KB dan masih ada masyarakat yang tidak rutin melakukan prosedur program KB, sehingga kegagalan program KB dapat terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam pasal 29 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 memberikan upaya untuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama guna menghadapi hambatan program KB. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan bisa memberikan motivasi, menyebarkan informasi, dan memberikan contoh positif terkait dengan program KB. Faktanya di Desa Duri masih terdapat beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hukumnya haram dan menganggap banyak anak banyak rezeki sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan KB.

Terkait efektivitas upaya dalam menghadapi hambatan program KB (Keluarga Berencana) di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah efektif dilakukan. Dengan adanya upaya dalam menghadapi hambatan program KB tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Program KB tersebut tidak 100% memiliki efektivitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena menurut sebagian narasumber akseptor KB mengungkapkan bahwasannya pewujudan keluarga sakinah dapat terwujud bukan sepenuhnya dari program KB, tetapi dari diri mereka sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis data yang telah dilakukan tentang Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Program KB (Keluarga Berencana) di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program KB di Desa Duri dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari efektivitas hukum menurut pandangan Soejono Soekanto cukup efektif dilakukan hal ini dibuktikan dengan berjalannya beberapa program yang mendukung pelaksanaan program KB, dan fasilitas dan sarana yang mendukung serta masyarakat sudah banyak yang sadar terkait pentingnya bergabung dalam program KB, walaupun juga masih ada sebagian masyarakat yang belum ikut bergabung dalam program KB tersebut. Pelaksanaan program KB di Desa Duri berjalan dengan baik meskipun tidak semua sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Pelaksanaan program KB di Desa Duri sudah terlaksanakan dengan cukup efektif, tetapi masih terdapat suatu kendala di antaranya yaitu sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwasannya pemakaian alat kontrasepsi KB itu haram, anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, pemilihan alat kontrasepsi yang tidak tepat sehingga memiliki efek samping kepada pengguna, dan juga terdapat kegagalan fungsi program

KB yakni kelahiran anak meskipun sudah ber-KB. Sehingga upaya atau strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama antara petugas kesehatan, petugas lapangan dan kader KB untuk mengadakan sosialisasi dan meningkatkan penyuluhan atau konseling terhadap akseptor KB. Dalam pengadaan sosialisasi tersebut dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu Pos Kesehatan Desa juga menyediakan metode kontrasepsi pilihan suami istri dengan melakukan pertimbangan kondisi, serta jaminan kerahasiaan, penyediaan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi juga disediakan. Pengukuran menggunakan indikator efektivitas hukum Soejono Soekanto terkait upaya menghadapi hambatan program KB (Keluarga Berencana) sudah efektif dilakukan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Program KB tersebut tidak 100% memiliki efektivitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena menurut sebagian narasumber akseptor KB mengungkapkan bahwasannya pewujudan keluarga sakinah dapat terwujud bukan sepenuhnya dari program KB, tetapi dari diri mereka sendiri.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat : Agar dapat berjalan efektif program KB yang dicanangkan pemerintah hendaknya masyarakat memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terutama program KB ini. Mengingat manfaat program KB

dalam mengatur jarak kelahiran dan jumlah ideal melahirkan anak. Dengan harapan untuk kedepannya berbagai permasalahan dalam keluarga terutama bidang ekonomi dan sosial dapat teratasi sehingga dapat terwujud keluarga sejahtera atau sakinah.

2. Kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana : Guna menghadapi hambatan program KB hendaknya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mencoba untuk terus menerus memberikan arahan secara tidak langsung seperti mengiklankan di TV, radio, bahkan hingga pemasangan baliho di pinggir jalan agar setiap masyarakat dapat melihat dan membaca pentingnya penggunaan KB dengan memberikan arahan dan bimbingan untuk menambah informasi mengenai alat kontrasepsi dan tidak terpaku pada pemikiran zaman dahulu. Bagi pelaksana program KB dan staf kesehatan untuk memberikan pelayanan KB, dan memberikan penyuluhan kembali mengenai jenis-jenis KB, tujuan KB, metode-metode KB dan keuntungan dari setiap KB agar tidak menimbulkan kekhawatiran dari pengguna KB.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Anwar, Abu Zahroh. *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah*. Gresik: Pustaka Furqon, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amirullah. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: Nusa Media Creative, 2015.
- Anggito, Albi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asman. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*. Solok: PT Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- At-Thawari, Thariq. *KB Cara Islam*. Solo: PT Aqwa Media Profetika, 2007.
- Afifudin, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Baihaki, Dwi Atmoko dan Ahmad. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Litrase Nusantara Abadi, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Devi, Hendri Tanjung dan Abrista. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Effendy, Onong Uncjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989.
- Erni Yuniati. "Jarak Kelahiran Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Posyandu

- Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo.” *The Shine Dunia D-111 Keperawatan* 3, no. 1 (2018).
- Ferizal. *Sejarah Gerai Vaksin Presisi Polri, Serbuan Vaksinasi TNI Sejarah BKKBN, LAN, Ferizal ASN Promosi Kesehatan Digital*. Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2022.
- Ghony, Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Helaluddin Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Homaizah. *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ja’far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. 2. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Junita, Siti. *Perempuan Bidadari Surga*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2022.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Lubis, Amani, Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*. Cet II. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet ke-2; Jakarta: Kencana, 2017.
- Masjfuk, Zuhdi. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003.

- Nurbani, Salim dan Erlis Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rusli, Said. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Saebeni, Afifudin dan Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siregar, Riadi Jannah. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sofwan. *Fikih Kontemporer*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. Sukabumi: CV. Jejak, anggota IKAPI, 2022.
- Surayana, Asep. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.
- Thobroni dan Aliyah A. Munir. *Merai Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Percetakan Gelangpress, 2010.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Yakub, Aminuddin. *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtansi Islami*. Jakarta: PBB UIN, 203AD.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Referensi Jurnal

Amrina, Hairunnissa, Sarwo Edy Wibowo. "Analisa Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program BKKBN 'Dua Anak Lebih Baik' Di Kampung KB Mekarsari Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Komunikasi* 6, no. 4 (2018).

Arsyati, Asri Marsitha. "Pengaruh Penyuluhan Media Audiovisual Dalam Pengetahuan Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil Di Desa Cibatok 2 Cibungbulan." *PROMOTOR Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 2, no. 3 (2019).

Astuti, Ari Kusuma Wardana dan Indah Wuri. "Penyuluhan Pencegahan Stunting Pada Anak (Stunting Prevention Expansion In Children)." *Jurnal Berdaya Mandiri* 1, no. 2 (2019).

Gayatri, Maria. "Analisis Pemakaian Kontrasepsi Di Wilayah Miskin Perkotaan Di Indonesia." *Jurnal Keluarga Berencana* 01 (2022).

Helmi Yenie. "Hubungan Kepatuhan Akseptor KB Pil Dengan Kegagalan Pil Di Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Keperawatan* XII, no. No. 2 (2016).

Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahwah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019).

Maliha, Novi Fitia. "Budidaya Buah Tin Dalam Rangka Peningkatan Produksi Ekonomi Desa Duri Slahung Ponorogo." *Indonesian Engagement Journal* 3, no. 2 (2022).

- Mauzana, Pungki Fahreza. "Upaya Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana Di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang." *Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2020).
- Nur Hasim dan Anton Widodo. "Bimbingan Penyuluhan Pernikahan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam Al-Irsyad* 2, no. 2 (2020).
- Rohmah, Hajar Nur Fathur. "Penyuluhan Pemilihan Alat Kontrasepsi Sesuai Kondisi Kesehatan Akseptor." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. NO. 3 (2022).
- Santy, Putri. "Pengaruh Konseling Imunisasi TT Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin (CATIN)." *Malahayati Nursing Journal* 4, no. No. 5 (2022).
- Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Romiansyah Putra. "Pradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 1 Mei (2022).
- Sholeha, Siti. "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara." *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016).
- Siti Juhariah. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kehamilan Pada Akseptor KB." *Jurnal Obstretika Scientia* 5, no. No 1 (2018).
- Uliyatul Laili dan Nur Masruroh. "Penetapan Jarak Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur." *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad* 11, no. 2 (2018).

Referensi Peraturan

Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28B ayat 1.

Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Pasal 4 ayat 1.

Referensi Skripsi

Canan, Muhammad Abdul. Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo Tentang Perkawinan di bawah
Umur, *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Daniyyanti, Minanti. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana
Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Kurniawati, Fajri. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dina
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengurangi
Pernikahan Dini (Studi Kasus di Jurug Sooko Kabupaten Ponorogo),
Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Setiawan, Ahmad Reza. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum,
Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Widodo, Viery Dedi. Keluarga Berencana dalam al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir ikli Fi Istinbath Al-Tanzil Djalaludin Asy-Suyuthi). *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2022.

Yuliatun, Warni. Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas). *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saaifuddin Zuhri, 2021.

Referensi Wawancara

Anik. Ponorogo. 8 Mei 2023.

Agatha. Ponorogo. 29 Agustus 2023.

Eka, Wiji. Ponorogo. 10 Mei 2023.

Evita. Ponorogo. 8 Mei 2023.

Markaban. Ponorogo. 13 Mei 2023.

Puspita, Yeni. Ponorogo. 6 Mei 2023.

Rahma, Anita. Ponorogo. 8 Mei 2023.

Rulliyah. Ponorogo. 18 Agustus 2023.

Sarbianto, Ani. Ponorogo. 6 November 2022.

Sahri. Ponorogo. 9 Mei 2023.

Suwarni, Yana. Ponorogo. 6 Mei 2023.

Sunarti. Ponorogo. 18 Agustus 2023.

Windarti. Ponorogo. 2 Mei 2023.